

The Effectiveness of BP4 in Maintaining Family Integrity in Langsa City: Perspective of Qanun Aceh Number 8 of 2014

¹Faisal Faisal

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
faisalfasya@iainlangsa.ac.id

Rindi Melinda

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
rindimelinda00@gmail.com

Rahmad Safitri

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
rahmad.safitri@iainlangsa.ac.id

Dessy Asnita

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
dessyasnita@iainlangsa.ac.id

Abstract

The ideal hope for maintaining family integrity in Langsa City is the creation of harmonious, healthy families that align with religious values and local culture. In reality, various family problems such as divorce, domestic violence, and other social issues still occur frequently. This study aims to examine the effectiveness of BP4 in maintaining family integrity in Langsa City and its role in supporting the principles outlined in Qanun Aceh Number 8 of 2014. The methodology used is qualitative research with a descriptive-analytical approach, collecting data through interviews, observations, and document studies. The results show that BP4 is effective in maintaining family harmony through mediation and counseling, although it still faces challenges in its implementation. From the perspective of Qanun Number 8 of 2014, BP4 plays an important role in supporting the principles of Islamic law, especially in the protection of women's and children's rights, as well as the husband's obligation to maintain family harmony, although its application in the community still faces challenges.

Keyword: BP4, Family Integrity, Aceh Qanun.

Abstrak

Harapan ideal dalam menjaga keutuhan keluarga di Kota Langsa adalah terciptanya keluarga yang harmonis, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai

¹ Corresponding Author

agama serta budaya lokal. Kenyataannya, berbagai masalah keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan sosial lainnya masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga di Kota Langsa dan peranannya dalam mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui mediasi dan konseling, meskipun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif Qanun Nomor 8 tahun 2014, BP4 memainkan peran penting dalam mendukung prinsip syariat Islam, khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan anak serta kewajiban suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun penerapannya di masyarakat masih menghadapi tantangan.

Kata Kunci: BP4, Keutuhan keluarga, Qanun Aceh.

Pendahuluan

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial dan moral masyarakat.² Dalam konteks masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam, kehidupan keluarga diatur melalui berbagai peraturan daerah yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.³ Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Qanun ini, bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. Salah satu bagian yang diatur dalam Qanun ini adalah tentang hukum keluarga yang meliputi pernikahan dan warisan. Dalam pelaksanaannya, Qanun ini memberikan dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari pernikahan dan pembagian harta warisan.

Dalam hal ini, Badan Pembinaan Penyuluhan dan Pembinaan Perkawinan (BP4) memegang peran krusial dalam menjaga keutuhan keluarga di Aceh dengan memberikan pembinaan, penyuluhan, dan mediasi kepada pasangan suami istri.⁴ Tugas yang diemban BP4 sangat relevan dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Sebagai mediator dalam konflik rumah tangga, BP4 berfungsi untuk memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan serta membantu pasangan yang menghadapi masalah agar dapat menyelesaikannya tanpa harus berujung pada perceraian. Idealnya, BP4 dapat menjadi lembaga yang lebih terintegrasi dalam mendukung implementasi qanun ini, di mana setiap

² Ni Putu Murniasih, "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Membentuk Etika Anak Remaja," *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 10, no. 2 (2023): 136–41.

³ Agus Salim, "Integrasi Qanun Syariat Islam ke Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (September 13, 2021): 194–205, <https://doi.org/10.51878/teaching.v1i3.493>.

⁴ Ali Imran and Agus Salim, "Bimbingan Pra-Nikah dalam Program BP-4: Sebuah Usaha Terencana untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (October 10, 2022): 87–95, <https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1408>.

pasangan yang mengalami masalah dapat dengan mudah mengakses layanan BP4, memahami hak-hak mereka, dan menjalani proses mediasi yang berfokus pada kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan ini, diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan kualitas kehidupan keluarga di Aceh dapat semakin baik.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi dan pembinaan keluarga yang diberikan oleh BP4. Banyak pasangan suami istri yang cenderung menunda atau bahkan menghindari untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga.⁵ Selain itu, sebagian masyarakat di Aceh masih merasa enggan untuk melibatkan pihak ketiga dalam urusan pribadi mereka, sehingga layanan yang disediakan oleh BP4 belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan qanun dan kenyataan yang terjadi di lapangan, yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan pemahaman yang masih terbatas.

Pentingnya pembinaan dan mediasi yang dilakukan BP4 juga terletak pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 adalah perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam hal perceraian dan hak asuh anak. BP4 diharapkan dapat memastikan bahwa perempuan tidak dirugikan dalam proses perceraian dan memperoleh hak asuh anak yang adil. Untuk itu, BP4 perlu menjalankan proses mediasi yang tidak hanya mengutamakan kepentingan suami, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap hak-hak perempuan dan anak. Pada kenyataannya, beberapa perempuan masih belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam pernikahan dan perceraian, yang menjadi tantangan tersendiri bagi BP4 dalam memberikan layanan yang optimal.

Masalah lainnya yang dihadapi BP4 adalah terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun jumlah tenaga profesional yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat. Program-program yang dijalankan oleh BP4 belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh pasangan suami istri di seluruh wilayah Kota Langsa. Meskipun BP4 memiliki jaringan dan berbagai fasilitas untuk memberikan layanan, keterbatasan sumber daya ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan efektivitas lembaga ini. Dalam kondisi ini, BP4 perlu mendapatkan dukungan lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kapasitas lembaga.⁶

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam penerapan qanun ini di masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat di sebagian wilayah Aceh seringkali menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip qanun yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Dalam budaya ini, peran perempuan seringkali dianggap lebih rendah, dan keputusan-

⁵ Mailisa Wulandari, Afnibar Afnibar, and Nazirman Nazirman, "Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 6, no. 1 (July 3, 2023), <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4238>.

⁶ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (December 27, 2019): 133–46, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.

keputusan dalam rumah tangga cenderung diambil oleh suami. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 yang mengedepankan perlindungan hak-hak perempuan. Penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga perlu lebih gencar dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat.

Tantangan lain yang dihadapi BP4 adalah keterbatasan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.⁷ Banyak pasangan suami istri yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum atau mediasi dalam menghadapi masalah rumah tangga. Penyuluhan yang kurang intensif membuat banyak individu merasa kebingungan mengenai hak-hak mereka dalam hal perceraian, pembagian harta, atau hak asuh anak. Dengan meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat tentang qanun ini, BP4 dapat membantu mereka untuk lebih memahami dan memanfaatkan layanan yang ada dengan lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang efektivitas BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga di Kota Langsa dan peranannya dalam mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Pembahasan dalam artikel ini akan mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan BP4, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasi programnya serta peran BP4 dalam mendukung nilai-nilai syariat Islam yang tercantum dalam qanun tersebut. Melalui kajian yang mendalam, diharapkan BP4 dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam qanun.

Keberhasilan BP4 dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kerjasama antara lembaga ini, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam program-program BP4, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mediasi dan pembinaan dalam keluarga. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus mendukung dengan memberikan sumber daya yang memadai, serta memastikan bahwa qanun ini dapat diterapkan secara efektif di seluruh lapisan masyarakat. Dukungan kuat dari berbagai pihak memungkinkan BP4 memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan keluarga di Aceh.

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang keutuhan keluarga khususnya mengenai peran BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga bukanlah sesuatu yang baru. Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang isu tersebut. Darmawati H dan Hasyim Haddade dalam karyanya yang berjudul *"Efektivitas Penyuluhan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar,"* telah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai upaya penyuluhan yang dijalankan oleh BP4, meskipun mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu, anggaran, dan rendahnya partisipasi pasangan yang ingin bercerai. Mereka juga mengidentifikasi

⁷ Adnan Lira, "Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Bori Bellayya tentang Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum," *Journal of Training and Community Service Adptersi (JTCSA)* 4, no. 2 (August 10, 2024): 12–16.

faktor-faktor utama penyebab perceraian, seperti ketidakbertanggungjawaban suami, kekerasan dalam rumah tangga, serta perselingkuhan yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial.⁸ Kesamaan penelitian di atas dengan kajian penulis terletak pada fokus keduanya yang mengkaji peran BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga. Perbedaannya, jika karya di atas fokus pada kendala praktis dalam penyuluhan BP4, penulis fokus pada peran BP4 dalam konteks syariat Islam dan Qanun Aceh yang memberikan kerangka hukum khusus bagi upaya pembinaan keluarga.

Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari dalam karyanya yang berjudul “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4),” telah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran BP4 dalam mengatasi berbagai permasalahan rumah tangga, terutama perceraian. Mereka menekankan pentingnya BP4 dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera melalui pendekatan pendampingan, mediasi, dan penasihat, yang bertujuan untuk menurunkan angka perceraian serta menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.⁹ Kesamaan tulisan di atas dengan kajian penulis terletak pada fokus keduanya yang mengkaji peran BP4 dalam menangani masalah rumah tangga dan perceraian melalui metode mediasi dan penasihat. Perbedaannya, jika karya di atas fokus pada pendekatan normatif secara umum, penulis fokus pada penerapan Qanun Aceh yang berbasis pada syariat Islam dalam pembinaan keluarga.

Abdul Halim Talli dalam kajiannya yang berjudul “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa,” telah memberikan ulasan yang konstruktif tentang urgensi BP4 dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam mencapai tujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ia juga memberikan gambaran mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh BP4, seperti kurangnya sosialisasi keberadaan lembaga ini di masyarakat, terputusnya kepengurusan, serta masalah anggaran dan sumber daya manusia yang tidak profesional.¹⁰ Kesamaan kajian di atas dengan kajian penulis terletak pada fokus keduanya yang mengkaji peran BP4 dalam keutuhan rumah tangga. Perbedaannya, jika kajian di atas fokus pada kendala operasional dan kelemahan internal dalam pelaksanaan tugas BP4, penulis fokus pada penerapan hukum berbasis Qanun Aceh yang mengatur pembinaan keluarga melalui prinsip syariat Islam.

Ketiga karya yang telah dibahas di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis, karena semuanya mengkaji peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam upaya menjaga keutuhan keluarga. Meskipun terdapat kesamaan dalam fokus pembahasan, yaitu mengenai tugas BP4 dalam mengatasi permasalahan rumah tangga dan perceraian, kajian ini tetap menunjukkan keunikan dan orisinalitas. Penelitian ini berbeda dari

⁸ Darmawati Darmawati and Hasyim Haddade, “Efektivitas Penyuluhan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar,” *Harmoni* 19, no. 1 (October 28, 2020): 149–61, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.429>.

⁹ Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari, “Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4),” *Notarius* 13, no. 1 (May 2, 2020): 372–87, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30470>.

¹⁰ Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa.”

karya-karya sebelumnya dengan mengaitkan peran BP4 dalam konteks hukum syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, yang memberikan landasan hukum khusus dalam pembinaan keluarga. Posisi penelitian ini dalam kajian yang ada sebelumnya menempati ruang yang sangat penting dan strategis karena keunikan tersebut, di mana penerapan hukum berbasis syariat Islam melalui Qanun Nomor 8 tahun 2014 sangat relevan dalam upaya menjaga keutuhan keluarga. Inilah novelty yang ditawarkan penelitian ini, yang membuka ruang bagi pengembangan lebih lanjut mengenai efektivitas lembaga BP4 dalam konteks hukum yang lebih spesifik dan berbasis agama.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi terkait dengan efektifitas BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga di Kota Langsa, Aceh, dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap petugas BP4 yang terlibat langsung dalam proses mediasi dan pembinaan keluarga. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang terpilih, sedangkan observasi dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dan KUA Langsa Barat, sebagai lokasi yang relevan dengan penerapan BP4 dalam konteks hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung dari berbagai bahan referensi yang relevan, baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen hukum yang terkait dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan petugas BP4 serta individu yang terlibat dalam program pembinaan keluarga. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki pengalaman langsung dalam memberikan layanan kepada pasangan suami istri di Kota Langsa. Sumber sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, yang mencakup bahan hukum primer seperti Qanun Aceh, surat keputusan yang relevan, serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, dan jurnal yang dapat memperkaya analisis penelitian. Sumber sekunder ini membantu penulis untuk lebih memahami konteks hukum yang berlaku, sekaligus memberikan perspektif tambahan dalam menganalisis peran BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga di Aceh.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan yang ada dengan cara menyusun data dalam kategori-kategori tertentu, kemudian menginterpretasikan maknanya dalam konteks peran BP4 dan penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014. Selanjutnya, data yang telah dianalisis disusun dalam bentuk draft penelitian yang sistematis dan terstruktur, yang kemudian dapat dipublikasikan. Proses ini juga melibatkan sintesis antara data primer dan sekunder untuk memberikan

gambaran yang lebih utuh tentang efektivitas BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Konsep Keutuhan Keluarga dalam Perspektif Syariat Islam

Keutuhan keluarga dalam perspektif syariat Islam sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim, karena keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membangun kesejahteraan sosial dan spiritual. Dalam pandangan Islam, keluarga tidak sekadar tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling pengertian antar anggota. Keluarga yang *sakinah* akan memberikan kedamaian batin bagi setiap anggotanya serta menciptakan kehidupan yang stabil dan sejahtera. Tujuan utama keluarga dalam Islam adalah tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat melalui hubungan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab antara suami, istri, dan anak-anak.¹¹

Di Aceh, konsep keluarga yang utuh sangat penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya serta hukum adat yang berlaku. Masyarakat Aceh memandang keluarga sebagai unit dasar yang tidak hanya dibangun berdasarkan ikatan darah atau pernikahan, tetapi juga melalui tradisi yang berkembang dan diterima secara turun-temurun. Keluarga di Aceh tidak hanya berperan dalam membentuk kehidupan sosial, tetapi juga dalam menjaga kelestarian nilai-nilai agama dan adat. Peran keluarga dalam masyarakat Aceh sangat vital, baik dalam menjaga hubungan antar anggota keluarga maupun dalam menjaga keharmonisan sosial yang lebih besar di dalam masyarakat. Hukum adat Aceh yang dipadukan dengan hukum syariat Islam memberikan landasan kuat dalam mengatur kehidupan keluarga, di mana hukum dan nilai agama saling berintegrasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Keutuhan keluarga dalam perspektif syariat Islam juga mencakup tanggung jawab dan peran masing-masing anggota keluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sedangkan istri memiliki tugas untuk mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan suasana yang penuh kasih sayang, komunikasi yang baik, dan saling menghargai. Konsep ini tercermin dalam praktik kehidupan keluarga di Aceh, di mana tradisi dan adat yang mengedepankan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam keluarga sangat kuat. Masyarakat Aceh memiliki kebiasaan untuk saling menghormati dan menjaga keseimbangan antara peran suami dan istri, serta mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

Keutuhan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh aspek komunikasi dan kerjasama antara anggota keluarga. Komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Di Aceh, seperti dalam ajaran Islam, keluarga diajarkan untuk saling mendengarkan, berbicara dengan bijaksana, dan menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat

¹¹ Sahrin Anas, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 145–61, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3373>.

merusak keharmonisan keluarga.¹² Kerjasama antar anggota keluarga juga sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak. Dalam keluarga yang utuh, suami dan istri bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, baik dalam kebutuhan materiil maupun spiritual. Konsep ini sangat relevan di Aceh, di mana kebersamaan dan gotong royong menjadi nilai yang sangat dihargai dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga yang utuh membutuhkan kasih sayang yang tulus antar anggotanya. Kasih sayang adalah elemen utama dalam setiap hubungan dalam keluarga. Suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, serta orangtua yang penuh kasih kepada anak-anak, akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi setiap anggota keluarga. Dalam hal ini, syariat Islam mengajarkan bahwa kasih sayang bukan hanya berbentuk perhatian fisik, tetapi juga perhatian emosional dan spiritual. Kasih sayang dapat dilihat melalui perhatian terhadap kesejahteraan mental dan spiritual setiap anggota keluarga, terutama dalam membimbing anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang saleh dan berbudi pekerti baik. Hal ini terlihat dalam tradisi masyarakat Aceh yang selalu menjaga ikatan kekeluargaan, baik di saat suka maupun duka.

Tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual. Dalam Islam, setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak mereka. Di Aceh, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keluarga berfungsi sebagai lembaga pertama yang mengajarkan anak-anak untuk mengenal dan memahami agama. Orangtua di Aceh sering melibatkan anak-anak dalam kegiatan keagamaan, seperti shalat berjamaah, mengaji, dan menghadiri pengajian, sebagai bentuk pembelajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membina kehidupan spiritual yang baik, yang akan membentuk karakter anak-anak yang berakhlak mulia.

Pendidikan anak menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keutuhan keluarga, baik dalam perspektif syariat Islam maupun budaya Aceh. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak menerima pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan yang diberikan orangtua, baik dalam ajaran agama maupun pembentukan karakter, sangat mempengaruhi masa depan anak-anak mereka. Orangtua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak baik. Keluarga menjadi pusat pembentukan karakter anak, yang akan berperan penting dalam membentuk masyarakat yang sejahtera dan beradab.¹³

Keutuhan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk kondisi ekonomi dan sosial. Tantangan ekonomi sering menjadi rintangan besar bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun menghadapi kesulitan, keluarga tetap berusaha menjaga keharmonisan dengan saling mendukung dan bekerja sama. Budaya Aceh yang kental dengan gotong royong

¹² Samsinar S, "Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam," *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (January 6, 2020): 17–30, <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i1.567>.

¹³ Nurlala Salim, "The Concept of Education in the Family, School, and Society within the Framework of Value and Character Education," *Pinisi Journal of Social Science* 1, no. 3 (January 29, 2023): 163–67.

memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan keutuhan keluarga, terutama saat menghadapi kesulitan ekonomi. Dalam perspektif syariat Islam, kekuatan keluarga tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga oleh kedekatan emosional dan spiritual antar anggotanya. Keharmonisan dan saling dukung antar anggota keluarga menjadi dasar keutuhan sejati, meskipun dalam keadaan yang penuh tantangan.

Keberadaan anak dalam keluarga berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Dalam ajaran Islam, anak-anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan diberikan pendidikan yang baik. Mereka tidak hanya sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai sumber berkah bagi keluarga. Anak-anak sering menjadi pengikat kasih sayang antara suami dan istri, yang mempererat hubungan dalam keluarga. Kehadiran mereka membawa kebahagiaan dan memperkuat ikatan emosional antara orangtua dan anak. Selain itu, anak juga menjadi kebanggaan dan motivasi bagi orangtua untuk terus berupaya meningkatkan kualitas hidup demi masa depan yang lebih baik.¹⁴

Keberlanjutan keluarga yang utuh dalam syariat Islam sangat juga tergantung pada pendidikan yang diberikan orangtua. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan agama menjadi prioritas utama dalam keluarga, di mana orangtua tidak hanya mengajarkan ilmu duniawi, tetapi juga ilmu agama yang berguna untuk kehidupan akhirat. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mempraktikkan ajaran agama dengan baik akan tumbuh menjadi individu yang taat dan berakhlak mulia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat dalam iman dan taqwa.

Keutuhan keluarga dalam perspektif Islam dan budaya Aceh juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dari segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan, yang tercermin dalam pola hidup keluarga yang menjaga adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan agar setiap anggota keluarga menjaga kehormatan diri dan hubungan dengan orang lain dengan penuh rasa hormat dan sopan santun. Dalam budaya Aceh, menjaga kehormatan keluarga adalah hal yang sangat penting, dan ini tercermin dalam cara hidup masyarakat yang penuh dengan norma dan tata krama yang menjaga integritas serta kehormatan keluarga.

Keutuhan keluarga dalam perspektif syariat Islam tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan materiil, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan emosional dan spiritual setiap anggotanya. Hal ini terkait erat dengan nilai-nilai agama dan budaya yang mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Keluarga yang utuh, dibangun atas dasar kasih sayang, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab bersama, akan menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan beradab. Dengan menjaga kesejahteraan dalam keluarga, maka akan tercipta lingkungan sosial yang lebih baik, harmonis, dan penuh kedamaian.

¹⁴ Gilang Nurul Hairunisa, "Pengaruh Kehadiran Anak dan Jumlah Anak terhadap Kebahagiaan Orang Tua," *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 1 (June 29, 2021), <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.127-152>.

Peran dan Tugas BP4 dalam Pembinaan Keluarga

Badan Pembinaan Penyuluhan Perkawinan (BP4) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan membina keutuhan keluarga di Indonesia. BP4 dibentuk pada tahun 1984 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung program-program pembinaan keluarga, khususnya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mencegah perceraian. Pembentukan BP4 berangkat dari keprihatinan atas tingginya angka perceraian dan ketegangan dalam rumah tangga yang terjadi pada saat itu.¹⁵ Tujuannya adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar keluarga dapat berkembang dengan harmonis. BP4 berperan sebagai lembaga yang menyediakan berbagai layanan, seperti konseling, penyuluhan, dan mediasi dalam menghadapi masalah keluarga.

Latar belakang pembentukan BP4 didasari oleh kebutuhan akan sebuah lembaga yang fokus pada pembinaan keluarga, mengingat pentingnya institusi keluarga sebagai dasar dari kehidupan sosial masyarakat. Pada era 1980-an, Indonesia menghadapi peningkatan jumlah perceraian yang cukup signifikan. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah sosial, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang baik dan bermoral. Pembentukan BP4 bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan mengedukasi masyarakat agar dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Visi BP4 adalah menjadikan keluarga Indonesia yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang penuh cinta kasih, keharmonisan, dan kedamaian. Visi ini dijadikan pedoman bagi setiap kegiatan BP4 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan misi BP4 adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya keluarga yang sejahtera, mendukung pembinaan hubungan antara suami istri, serta menyelesaikan permasalahan keluarga, terutama dalam hal perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, BP4 bertugas untuk memberikan layanan yang menyeluruh bagi keluarga, terutama dalam aspek pembinaan komunikasi dan penyelesaian konflik.¹⁶

Salah satu tugas utama BP4 adalah melakukan konseling dan pembinaan kepada pasangan suami istri. BP4 memberikan bantuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam rumah tangga, seperti perbedaan pendapat, masalah keuangan, serta masalah komunikasi antara pasangan. Konseling yang diberikan BP4 tidak hanya terbatas pada pasangan yang menghadapi masalah berat, tetapi juga bagi mereka yang ingin memperkuat hubungan dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Program-program konseling ini

¹⁵ Adiyasa, Turisno, and Prabandari, "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)."

¹⁶ Maraimbang Mawaddah, "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan," *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, December 3, 2021, 54–65, <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.309>.

diharapkan dapat memberikan pemahaman dan solusi bagi setiap pasangan agar mereka mampu menjalani kehidupan berkeluarga dengan lebih baik.¹⁷

Selain konseling, BP4 juga memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penyuluhan ini bertujuan agar setiap anggota keluarga memahami peran mereka dalam membangun sebuah rumah tangga yang sehat dan sejahtera. BP4 membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka sebagai suami, istri, dan orang tua, serta kewajiban mereka untuk saling mendukung dalam membangun keluarga. Dengan memahami hak dan kewajiban tersebut, diharapkan setiap individu dalam keluarga dapat bertanggung jawab atas peran yang mereka jalankan, menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Tidak hanya itu, BP4 juga berperan sebagai mediator dalam kasus-kasus perceraian dan kekerasan rumah tangga. Dalam banyak kasus, perceraian seringkali menjadi jalan terakhir bagi pasangan yang tidak lagi dapat menemukan solusi untuk masalah mereka. BP4 hadir untuk membantu pasangan tersebut menemukan jalan keluar sebelum mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Mediasi yang dilakukan BP4 bertujuan untuk membuka komunikasi antara suami istri agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan mereka secara damai tanpa harus mengakhiri pernikahan. Selain itu, BP4 juga berperan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan bantuan kepada korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.

Dalam menjalankan tugasnya, BP4 tidak bekerja sendirian. Lembaga ini sering berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak-hak keluarga. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program BP4 dapat diterima dan dilaksanakan secara maksimal di seluruh Indonesia. Kerjasama yang baik antara BP4 dan instansi-instansi terkait memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan program pembinaan keluarga, serta mempermudah dalam memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan.¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya, BP4 juga menemui berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembinaan keluarga. Banyak keluarga yang tidak sadar akan pentingnya intervensi dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga mereka cenderung menunda untuk mencari bantuan dari BP4. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program BP4 juga menjadi kendala. Hambatan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, yang membatasi kemampuan BP4 dalam memberikan layanan secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia.

¹⁷ Muhamad Hariadi, Abdullah Yunus, and Madyan Madyan, "Konseling Pra-Nikah bagi Calon Pengantin Wali 'Adhal (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)," *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 6, no. 2 (December 31, 2022): 122–34, <https://doi.org/10.30631/jigc.v6i2.77>.

¹⁸ Rizky Ramadhana, "Peran Bimbingan Perkawinan terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe," *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (December 30, 2022): 19–41, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1207>.

Meski demikian, BP4 tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program pembinaan keluarga yang lebih efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendekatan yang lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. BP4 juga semakin gencar melakukan program pelatihan kepada para konselor dan mediator agar mereka dapat lebih memahami dinamika keluarga dan memberikan solusi yang tepat bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah. BP4 juga terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan pembinaan keluarga.

Penyuluhan yang diberikan oleh BP4 juga mencakup pendidikan tentang dampak buruk dari perceraian terhadap anak-anak dan keluarga secara keseluruhan. BP4 berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar mereka memahami bahwa perceraian bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi masalah keluarga. Sebaliknya, penyelesaian yang baik dan saling pengertian antar pasangan lebih dianjurkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Melalui berbagai program ini, BP4 berharap dapat menurunkan angka perceraian dan meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia.¹⁹

BP4 dapat mengembangkan program-program yang fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keharmonisan dalam keluarga. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang membahas topik-topik terkait kehidupan berkeluarga, seperti cara mengelola komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik, dan pembinaan anak yang sehat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Selain itu, BP4 juga dapat memperluas jangkauan informasi melalui kerjasama dengan media, seperti radio, televisi, dan media sosial, untuk menyebarkan pesan-pesan mengenai pembinaan keluarga yang sehat dan harmonis.

Program-program yang dilaksanakan BP4 juga bisa dilengkapi dengan pembentukan kelompok-kelompok diskusi dan dukungan bagi pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan. Kelompok-kelompok ini menjadi tempat bagi individu untuk saling berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan moral dari orang lain yang mengalami hal serupa. Program semacam ini diharapkan dapat menciptakan rasa kebersamaan dan meningkatkan solidaritas dalam keluarga, sehingga pasangan dapat lebih mudah menghadapi berbagai masalah yang ada.

Tidak hanya fokus pada pasangan suami istri, BP4 juga bisa memberikan perhatian kepada anak-anak dalam keluarga. BP4 dapat memberikan edukasi tentang pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak mereka untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan berakhlak baik. Program pembinaan keluarga ini mencakup pendidikan karakter bagi anak-anak, serta pemberian informasi kepada orang tua mengenai cara mendidik anak yang efektif dan penuh kasih sayang.

Dampak Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 terhadap Keluarga

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan

¹⁹ Darmawati and Haddade, "Efektivitas Penyuluhan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar."

berkeluarga di Provinsi Aceh. Qanun ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ajaran Islam, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak setiap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Qanun ini juga menjadi landasan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari pernikahan, perceraian, hingga masalah warisan, dengan harapan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Salah satu fokus utama dalam qanun ini adalah prinsip-prinsip syariat Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Ini mencakup pernikahan yang sah menurut hukum Islam, serta perlindungan terhadap hak perempuan dalam hal perceraian, nafkah, dan hak asuh anak.²⁰ Di dalam qanun ini juga ditegaskan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Qanun ini berfungsi sebagai pedoman yang memberikan perlindungan hukum bagi keluarga, khususnya untuk perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap ketidakadilan dalam rumah tangga.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 juga sangat relevan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam proses perceraian. Qanun ini memastikan bahwa perempuan yang menghadapi perceraian mendapatkan nafkah yang layak dan hak asuh anak setelah perceraian. Selain itu, hukum ini juga mengatur pembagian harta bersama atau harta gono-gini untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dengan adil. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam proses perceraian, serta menjaga kesejahteraan perempuan dan anak.

Penerapan qanun ini memberikan dampak yang cukup besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehidupan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam qanun ini adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada keluarga dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Pedoman yang jelas ini diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian hak-hak keluarga, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang lebih sejahtera.

Qanun ini juga memperhatikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam rumah tangga. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memastikan perempuan tidak dirugikan dalam proses perceraian dan dapat memperoleh hak asuh anak. Sebelum perceraian diputuskan, qanun ini mewajibkan pasangan suami istri untuk mengikuti proses mediasi, dengan harapan keputusan perceraian dapat dipertimbangkan secara matang tanpa merugikan salah satu pihak. Ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian yang tidak seimbang, serta lebih mengutamakan kepentingan anak dan kesejahteraan bersama.

Meskipun qanun ini memiliki landasan hukum yang kuat, penerapannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariat Islam yang tercantum dalam qanun. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana qanun ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang merasa kesulitan dalam mengadaptasi peraturan-peraturan tersebut,

²⁰ "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam," accessed December 28, 2024, <https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07>.

terutama jika mereka tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang syariat Islam, sehingga penerapan qanun menjadi kurang efektif.

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka, terutama dalam perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak, juga menjadi masalah yang signifikan. Dalam banyak kasus perceraian, perempuan seringkali tidak menyadari hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah atau hak asuh anak. Kurangnya edukasi dan penyuluhan yang memadai mengenai qanun ini menyebabkan banyak orang tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum atau mediasi. Hal ini menuntut adanya peningkatan penyuluhan hukum yang lebih intensif agar masyarakat lebih paham tentang hak-hak mereka dan dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip yang ada dalam qanun ini.

Isu sosial dan budaya juga berperan besar dalam tantangan penerapan qanun ini. Di Aceh, budaya patriarki yang masih kuat sering kali menganggap perempuan sebagai pihak yang memiliki peran subordinat dalam keluarga. Meskipun qanun ini memberikan perlindungan terhadap perempuan, dalam praktiknya tidak semua perempuan mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Misalnya, dalam beberapa kasus, perempuan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, meskipun qanun ini telah mengatur perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Selain budaya patriarki, faktor ekonomi juga turut memengaruhi implementasi qanun ini. Ketidakmampuan ekonomi sering kali menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun qanun ini mengatur kewajiban suami untuk memberi nafkah, banyak pasangan yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban ini akibat keterbatasan ekonomi. Hal ini menambah tantangan dalam penerapan qanun, di mana kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan ketegangan dan merusak keharmonisan rumah tangga.²¹

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga menjadi kendala dalam implementasi qanun ini. Banyak pasangan suami istri yang tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum atau mediasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam perceraian atau pembagian harta. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan penyuluhan dan pendidikan hukum agar masyarakat lebih memahami qanun ini dan dapat mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan mereka.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan qanun ini tentu tidak dapat diabaikan, tetapi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tetap memberikan harapan besar untuk memperbaiki kondisi keluarga di Aceh. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, qanun ini berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Agar qanun ini dapat diterima dan diterapkan dengan baik, diperlukan dukungan dari pemerintah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat.

²¹ Dhani Nadiatusholikha et al., "Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 04 (July 6, 2024): 95–102, <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i04.1505>.

Agar penerapan qanun ini lebih efektif, masyarakat harus diberikan ruang untuk berdialog dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, mereka akan lebih siap untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan mereka. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa qanun ini tidak hanya diterima, tetapi juga diterapkan secara maksimal, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang lebih baik dan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga dapat tercapai dengan sukses.

Efektivitas BP4 dalam Menjaga Keutuhan Keluarga Berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014

Badan Pembinaan dan Pengawasan Perkawinan (BP4) memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan keluarga di Aceh, sejalan dengan tujuan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014. Evaluasi terhadap kinerja BP4 menunjukkan bahwa lembaga ini telah memberikan kontribusi dalam memberikan pembinaan keluarga, baik melalui konseling maupun mediasi bagi pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga.²² Meskipun begitu, efektivitas BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga masih terhambat oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsultasi dengan BP4, yang membuat banyak pasangan memilih untuk tidak mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah keluarga mereka. Faktor sosial budaya yang kuat di Aceh juga sering kali memperlambat penerapan prinsip-prinsip syariat Islam yang terkandung dalam qanun tersebut.

BP4 berperan mendukung implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, terutama dalam konteks pembinaan keluarga dan perlindungan hak-hak keluarga. Dalam hal ini, BP4 memberikan konseling kepada pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang mereka hadapi, seperti masalah ekonomi, komunikasi, atau permasalahan terkait perceraian. BP4 juga menjadi mediator dalam permasalahan rumah tangga, sehingga pasangan yang mengalami perselisihan dapat menemukan jalan tengah tanpa harus mengakhiri pernikahan mereka. Dalam hal perceraian, BP4 berperan untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak tetap terjamin, seperti yang diatur dalam qanun tersebut.

BP4 turut berperan penting dalam memberikan penyuluhan terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan syariat Islam dalam pernikahan. Penyuluhan ini juga mencakup informasi tentang cara menjaga keharmonisan rumah tangga dan cara menyelesaikan masalah yang timbul. Tantangan terbesar yang dihadapi BP4 adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembinaan dan perlindungan hukum dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa BP4 bisa menjadi tempat untuk mendapatkan bantuan sebelum mereka memutuskan untuk berpisah. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih

²² Nur Listia Ayu Apriliani, "Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (July 12, 2021): 57–68, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1857>.

intensif dalam mengedukasi masyarakat, agar mereka tahu bahwa BP4 adalah lembaga yang dapat membantu menyelesaikan masalah pernikahan.

Berkaitan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, BP4 memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi, baik dalam pernikahan maupun perceraian. Dalam kasus perceraian, BP4 berperan sebagai lembaga yang memberikan pemahaman mengenai hak-hak pasangan dalam pembagian harta gono-gini, hak asuh anak, dan nafkah. BP4 memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan hak yang adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan aturan ini, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka atau adanya tekanan dari pihak keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam perceraian.

Untuk meningkatkan efektivitas BP4, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di BP4, terutama dalam hal kemampuan mediasi dan konseling. Tenaga kerja yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam tentang syariat Islam dan hukum keluarga akan lebih mampu memberikan solusi yang tepat bagi pasangan yang menghadapi masalah. Selain itu, BP4 juga perlu meningkatkan jangkauan program-program pembinaan keluarga, agar lebih banyak pasangan yang mendapat akses ke layanan ini. Kolaborasi yang lebih erat antara BP4 dengan instansi terkait, seperti Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta lembaga sosial lainnya, akan memperkuat sistem perlindungan keluarga yang ada di Aceh.

Penting bagi BP4 untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keluarga. Misalnya, BP4 dapat berkolaborasi dengan pengadilan agama untuk memberikan pendampingan hukum bagi pasangan yang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, BP4 perlu membangun jaringan dengan berbagai lembaga sosial dan pendidikan, agar penyuluhan tentang hak-hak keluarga bisa lebih masif dan tersebar luas ke masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, serta perlunya melibatkan BP4 dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga.

Selain peningkatan kapasitas internal BP4, evaluasi berkala terhadap program-program yang dijalankan juga sangat diperlukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam program pembinaan keluarga yang sudah ada. Dengan evaluasi yang rutin, BP4 dapat mengetahui sejauh mana dampak dari layanan yang diberikan kepada masyarakat dan apakah tujuan pembinaan keluarga yang harmonis telah tercapai. Hal ini akan membuka peluang bagi BP4 untuk memperbaiki program-programnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Selain itu, transparansi dalam proses evaluasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BP4 sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam menjaga keutuhan keluarga.²³

Dalam menghadapi tantangan yang ada, BP4 juga perlu bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu

²³ Mohammad Dai Iskandar, "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta," *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (December 2, 2021): 31–44, <https://doi.org/10.36668/jal.v10i2.186>.

diberi pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta pentingnya melibatkan BP4 dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Penyuluhan yang lebih intensif di tingkat desa dan kecamatan akan membantu menjangkau masyarakat secara lebih luas. BP4 juga dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi terkait hak-hak keluarga dan pentingnya pembinaan keluarga dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga.

Keberhasilan BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. BP4 perlu lebih responsif terhadap perubahan ini dan menyesuaikan program-programnya agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat.²⁴ Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam setiap program pembinaan keluarga. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang mendukung upaya BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga sesuai dengan ajaran syariat Islam.

BP4 telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keutuhan keluarga, namun tantangan dalam penerapan qanun dan pembinaan keluarga tetap ada. Untuk meningkatkan efektivitas BP4, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat itu sendiri. Dengan kerjasama yang baik dan peningkatan kapasitas BP4, perlindungan keluarga dapat lebih maksimal, sehingga tujuan dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai dengan baik.

Kesimpulan

Efektivitas BP4 dalam menjaga keutuhan keluarga di Kota Langsa dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan lembaga ini dalam menangani masalah rumah tangga. BP4 telah menjalankan perannya dengan cukup efektif dalam memberikan mediasi, konseling, dan penyuluhan kepada pasangan suami istri yang menghadapi persoalan dalam kehidupan berkeluarga. Dengan pendekatan yang berbasis pada komunikasi dan penyelesaian damai, BP4 membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa harus melibatkan perceraian. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya layanan mediasi ini tetap ada, namun BP4 tetap memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Kota Langsa.

Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, keberadaan BP4 mendukung prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku di Aceh, terutama yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta kewajiban suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan memberikan nafkah. Lembaga ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi penyelesaian masalah keluarga sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun tantangan dalam penerapan qanun masih ada di tingkat masyarakat. BP4 tetap memiliki kontribusi yang signifikan

²⁴ Guntur Arie Wibowo et al., "Migration and Urban Development: Study of Community Social Change in Eastern Aceh," *The Indonesian Journal of Social Studies* 7, no. 1 (September 6, 2024): 111–18, <https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p111-118>.

dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Referensi

- Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari. "Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)." *Notarius* 13, no. 1 (May 2, 2020): 372–87. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30470>.
- Anas, Sahrnun, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari. "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 145–61. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3373>.
- Apriliani, Nur Listia Ayu. "Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (July 12, 2021): 57–68. <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i1.1857>.
- Darmawati, Darmawati, and Hasyim Haddade. "Efektivitas Penyuluhan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar." *Harmoni* 19, no. 1 (October 28, 2020): 149–61. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i1.429>.
- Hairunisa, Gilang Nurul. "Pengaruh Kehadiran Anak dan Jumlah Anak terhadap Kebahagiaan Orang Tua." *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 5, no. 1 (June 29, 2021). <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.127-152>.
- Hariadi, Muhamad, Abdullah Yunus, and Madyan Madyan. "Konseling Pra-Nikah bagi Calon Pengantin Wali 'Adhal (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari)." *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)* 6, no. 2 (December 31, 2022): 122–34. <https://doi.org/10.30631/jigc.v6i2.77>.
- Imran, Ali, and Agus Salim. "Bimbingan Pra-Nikah dalam Program BP-4: Sebuah Usaha Terencana untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Damhil Education Journal* 2, no. 2 (October 10, 2022): 87–95. <https://doi.org/10.37905/dej.v2i2.1408>.
- Iskandar, Mohammad Dai. "Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta." *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (December 2, 2021): 31–44. <https://doi.org/10.36668/jal.v10i2.186>.
- Lira, Adnan. "Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Bori Bellayya tentang Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum." *Journal of Training and Community Service Adptersi (JTCSA)* 4, no. 2 (August 10, 2024): 12–16.
- Mawaddah, Maraimbang. "Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan." *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, December 3, 2021, 54–65. <https://doi.org/10.51178/cjerss.v2i4.309>.

- Murniasih, Ni Putu. "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Membentuk Etika Anak Remaja." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 10, no. 2 (2023): 136–41.
- Nadiatusholikha, Dhani, Rizkyta Dwi Fatimah, Nadiyah Widadyani Abida, Popy Anisah Susanti, Lanjar Indah Kusumawardhany, Salsabila Swastika Putri, Nailus Syarifa, and Nur Rofiq. "Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 04 (July 6, 2024): 95–102. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i04.1505>.
- "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam." Accessed December 28, 2024. <https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07>
- Ramadhana, Rizky. "Peran Bimbingan Perkawinan terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (December 30, 2022): 19–41. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1207>.
- Salim, Agus. "Integrasi Qanun Syariat Islam ke dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 3 (September 13, 2021): 194–205. <https://doi.org/10.51878/teaching.v1i3.493>.
- Salim, Nurlela. "The Concept of Education in the Family, School, and Society within the Framework of Value and Character Education." *Pinisi Journal of Social Science* 1, no. 3 (January 29, 2023): 163–67.
- Samsinar S. "Pola Komunikasi Keluarga dalam Perspektif Islam." *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (January 6, 2020): 17–30. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i1.567>.
- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (December 27, 2019): 133–46. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.
- Wibowo, Guntur Arie, Aulia Rahman, Andi Zulfa Majid, and Chairuddin Chairuddin. "Migration and Urban Development: Study of Community Social Change in Eastern Aceh." *The Indonesian Journal of Social Studies* 7, no. 1 (September 6, 2024): 111–18. <https://doi.org/10.26740/ijss.v7n1.p111-118>.
- Wulandari, Mailisa, Afnibar Afnibar, and Nazirman Nazirman. "Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 6, no. 1 (July 3, 2023). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4238>.